



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, NIK.7403062907930001, Tempat/ tanggal lahir di Makassar, 29 Juli 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan -----, Tempat tinggal ----- di ----- jalan -----, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, Tempat/ tanggal lahir di Kendari, 20 Mei 1988 Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal ----- jalan -----, Kota Kendari, Selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :  
Adapun alasan / dalil- dalil permohonan pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah bibi Pemohon I pada 27 Januari 2021 di Kelurahan ----- Kota, Kecamatan -----, Kota Jayapura, Provinsi Papua. dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama, ----- yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama -----, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama -----**dan**----- dengan mas kawin Seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Lajang, dengan usia 28 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Janda dengan akta cerai nomor: 0451/AC/2020/PA.Kdi usia 33 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----, Kota -----, Provinsi Papua;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah agar para pemohon mendapatkan legalitas pernikahan untuk mengurus buku nikah.
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada 27 Januari 2021 (rumah Bibi Pemohon I) Kelurahan -----, Kecamatan ----- Kota Jayapura, Provinsi Papua.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim menasehati para Pemohon dan atas penasehatan tersebut, para Pemohon didepan persidangan secara lisan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mensehati para Pemohon dan atas penasehatan tersebut, sehingga para Pemohon didepan persidangan menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 261/Pdt.G/2023/PA. Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH Hakim-Hakim sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Drs. Mustafa, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**Dra. Hj. Sawalang, M.H.**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

**Lasmanah, S.HI**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 260.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);